



TRADISI SUPPA-SUPPA SAAT LAHIRAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KAIDAH AL-'ADAH MUHAKKAMAH (STUDI DI DESA TANJUNG SEMBILANG KECAMATAN SAMBOJA)

Ryaas Rasyid¹, Akhmad Sofyan²,

^{1 2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ryaasrasyid7@gmail.com, zainurrahim1192@gmail.com

Abstract:

This research is motivated by the belief in the suppa-suppa tradition in Tanjung Sembilang Village, which involves the use of black string amulets believed to possess supernatural powers for the protection and blessing of newborns. This tradition persists due to the strong influence of ancestral customs. This study aims to describe the implementation process of the suppa-suppa tradition and to analyze it through the lens of the Islamic legal maxim, Al-'Adah Muhakkamah (custom is a basis for judgment). The research employs a qualitative descriptive method with a normative-empirical approach. The focus is on the ritualistic stages of the tradition, followed by an analysis based on Islamic jurisprudence. Implementation Process: The tradition is generally performed when the infant is seven days old. The ritual is led by a Sanro (traditional healer), who assembles black strings, shark teeth, supa fruit, and rajah (talismanic inscriptions). Before fastening the amulet to the infant's wrist, waist, or ankle, the Sanro recites prayers consisting of salawat and dhikr. Analysis of Al-'Adah Muhakkamah: From the perspective of Islamic legal maxims, the suppa-suppa tradition is categorized as 'urf fasid (invalid custom). While the process and its social impact do not directly contradict Islamic law due to the inclusion of dhikr, the underlying intention (niyah) is problematic. The belief in protective powers from supernatural entities (perceived as "twins") deviates from pure Islamic monotheism. Even though the community acknowledges Allah as the ultimate protector, the reliance on an object as an amulet renders this custom invalid as a source of Islamic law.

Keyword: Suppa-Suppa Tradition, Bugis Tribe Society, Al-'Adah Muhakkamah Review

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat Desa Tanjung Sembilang terhadap tradisi suppa-suppa, yaitu penggunaan jimat tali hitam yang diyakini memberikan perlindungan dan keberkahan bagi bayi. Tradisi ini tetap lestari karena kuatnya pengaruh adat istiadat warisan nenek moyang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi suppa-suppa serta menganalisisnya berdasarkan kaidah fikih Al-'Adah Muhakkamah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Fokus penelitian diarahkan pada tahapan prosesi adat di lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum

Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses Pelaksanaan: Tradisi ini umumnya dilakukan saat bayi berusia 7 hari. Ritual dipimpin oleh seorang Sanro (tetua adat) yang merangkai tali hitam, taring hiu, buah supa, dan rajah. Sebelum dipasangkan pada pergelangan tangan, pinggang, atau kaki bayi, Sanro membacakan doa berupa selawat dan zikir. Tinjauan Al-'Adah Muhakkamah: Tradisi suppa-suppa tergolong sebagai 'urf fasid (adat yang rusak). Meskipun prosesi dan dampaknya tidak secara langsung bertentangan dengan syariat karena mengandung unsur zikir, namun dari segi niat ditemukan penyimpangan. Masyarakat meyakini adanya kekuatan pelindung dari makhluk halus (kembaran gaib), yang secara akidah kurang tepat menurut syariat Islam. Walaupun mereka tetap meyakini Allah sebagai penolong utama, ketergantungan pada benda jimat tersebut membuat tradisi ini tidak memenuhi kriteria adat yang dapat dijadikan sandaran hukum yang sah.

Kata Kunci : Tradisi Suppa-Suppa, Masyarakat Suku Bugis, Tinjauan Al-'Adah Muhakkamah

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini yang membuat Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan tradisi. Keberagaman yang dimiliki Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya yang dimana semuanya merupakan anugerah dan ketetapan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak mudah untuk mengelola keberagaman, sehingga patut untuk disyukuri dan dijaga dengan baik.¹

Kehidupan kelompok masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan, sebab manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Salah satu wujud kebudayaan adalah adat-istiadat, sedangkan kebudayaan adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat.² Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun.

Demikian juga praktik yang terjadi di desa Tanjung Sembilang bahwa pengalungan dan pemakaian jimat benang pada bayi diyakini dapat menolak penyakit dan marabahaya. Hal seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang berada di pelosok pedesaan dimana dalam kehidupan sehari-harinya mereka masih dipengaruhi oleh budaya-budaya dan tradisi setempat serta

¹ Vega Febry Yanty et.al, "Keberagaman Dan Toleransi Sosial Siswa SMP Di Jakarta", dalam jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial edisi no. 2, Vol. 6, 2019.

² Sumarto, "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi", dalam jurnal Literasiologi edisi no. 2, Vol. 1, 2019.

masih kuatnya mereka mengikuti petunjuk-petunjuk para orang tua seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Tanjung Sembilang. Mereka masih banyak yang melaksanakan praktik pengalungan dan pemakaian jimat kalung benang kepada anak bayinya, mereka meyakini jimat kalung benang itu dapat menyembuhkan penyakit yang diderita anak tersebut dan bisa menangkal dari segala marabahaya.

Tradisi suppa-suppa dilaksanakan saat bayi berusia 7 hari, 40 ada juga pada saat aqiqahan bayi tersebut hingga umur 2-3 tahun dan biasanya ada yang sampai umur 7 tahun. Jimat itu sendiri dibuatkan oleh sanro. Sanro merupakan orang yang dipercaya bisa mengobati orang yang sedang sakit baik itu yang berasal dari hal-hal yang sifatnya medis maupun non medis. Sebelum dilaksanakan pemasangan jimat tersebut sanro mengumpulkan tali hitam, taring ikan hiu, dan kalimat rajah kemudian disatukan. Tulisan rajah tersebut ditulis oleh sanro menggunakan tulisan Arab, doa-doa dalam ayat Al-Quran dan baca-baca. Tulisan tersebut ditulis dikertas lalu dilipat dan dimasukkan kedalam kain hitam digabungkan dengan buah supa dan taring ikan hiu kemudian dijahit menjadi gelang jimat.

Sebelum pemasangan tali tersebut terlebih dahulu sanro mendoakan kebaikan untuk bayi dan juga berzikir kepada Allah SWT, bersholawat dan juga menyampaikan kepada orang tua yang mempunyai bayi untuk meyakini bahwa hanya Allah SWT yang dapat melindungi dari segala bahaya yang berasal dari gangguan jin. Setelah mendoakan bayi tersebut sanro memasangkan jimat suppa-suppa pada bayi yang dipasangkan pada pergelangan tangan, pergelangan kaki ataupun pada pergelangan pinggang bayi tersebut.

Adapun tujuan dipakaikan suppa-suppa ini agar bayi tidak diganggu oleh makhluk halus, terhindar dari penyakit pada bayi, segala marabahaya, penolak bala dan penyakit *'ain* yang ditujukan kepada bayi tersebut. Menurut para pembuatnya beranggapan jimat tersebut sesuai dengan ajaran Islam, seperti azimat, rajah dan wafaq yang diajarkan dibeberapa kitab.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang permasalahan "Tradisi Suppa-Suppa Saat Lahiran Anak Dalam Perspektif Kaidah Al-'Adah Muhakkamah (Studi di Desa Tanjung Sembilang Kecamatan Samboja). Demikian juga praktik yang terjadi di desa Tanjung Sembilang bahwa pengalungan dan pemakaian jimat benang pada bayi diyakini dapat menolak penyakit dan marabahaya. Hal seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang berada di pelosok pedesaan dimana dalam kehidupan sehari-harinya mereka masih dipengaruhi oleh budaya-budaya dan tradisi setempat serta masih kuatnya mereka mengikuti petunjuk-petunjuk para orang tua seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Tanjung Sembilang. Mereka masih banyak yang melaksanakan praktik pengalungan dan pemakaian jimat kalung benang kepada anak bayinya, mereka meyakini jimat kalung benang itu dapat menyembuhkan penyakit yang diderita anak tersebut dan bisa menangkal dari segala marabahaya.

Tradisi suppa-suppa dilaksanakan saat bayi berusia 7 hari, 40 ada juga pada saat aqiqahan bayi tersebut hingga umur 2-3 tahun dan biasanya ada yang

sampai umur 7 tahun. Jimat itu sendiri dibuatkan oleh sanro. Sanro merupakan orang yang dipercaya bisa mengobati orang yang sedang sakit baik itu yang berasal dari hal-hal yang sifatnya medis maupun non medis. Sebelum dilaksanakan pemasangan jimat tersebut sanro mengumpulkan tali hitam, taring ikan hiu, dan kalimat rajah kemudian disatukan. Tulisan rajah tersebut ditulis oleh sanro menggunakan tulisan Arab, doa-doa dalam ayat Al-Quran dan baca-baca. Tulisan tersebut ditulis dikertas lalu dilipat dan dimasukkan kedalam kain hitam digabungkan dengan buah supa dan taring ikan hiu kemudian dijahit menjadi gelang jimat.

Sebelum pemasangan tali tersebut terlebih dahulu sanro mendoakan kebaikan untuk bayi dan juga berzikir kepada Allah SWT, bersholawat dan juga menyampaikan kepada orang tua yang mempunyai bayi untuk meyakini bahwa hanya Allah SWT yang dapat melindungi dari segala bahaya yang berasal dari gangguan jin. Setelah mendoakan bayi tersebut sanro memasang jimat suppa-suppa pada bayi yang dipasang pada pergelangan tangan, pergelangan kaki ataupun pada pergelangan pinggang bayi tersebut.

Adapun tujuan dipakaikan suppa-suppa ini agar bayi tidak diganggu oleh makhluk halus, terhindar dari penyakit pada bayi, segala marabahaya, penolak bala dan penyakit 'ain yang ditujukan kepada bayi tersebut. Menurut para pembuatnya beranggapan jimat tersebut sesuai dengan ajaran Islam, seperti azimat, rajah dan wafaq yang diajarkan dibeberapa kitab.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum Empiris-Normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah sumber-sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian yaitu dengan mencari data langsung terjun ke lapangan atau objek penelitian untuk mendapatkan data konkret yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data dalam penelitian kualitatif adalah deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar atau rekaman. Kriteria data yang termasuk dalam data kualitatif adalah data yang pasti, yaitu data yang terucap, tetapi data yang mengandung makna tertentu dari apa yang telah terucap dan tertulis. Data yang dikumpul dalam penelitian ini berasal dari wawancara, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lainnya untuk mendeskripsikan "Tradisi Suppa-Suppa Saat Lahiran Anak Dalam Perspektif Kaidah Al-'Adah Muhakkamah (Studi di Desa Tanjung Sembilang Kecamatan Samboja).

C. Pembahasan

1. Proses pelaksanaan tradisi *suppa-suppa* di Desa Tanjung Sembilang

Tradisi suppa-suppa menurut pandangan masyarakat khususnya di Desa Tanjung Sembilang merupakan sebuah adat-istiadat yang sudah melekat di kehidupan masyarakat yang dilaksanakan orang tua kepada anak bayi yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Secara etimologi dalam bahasa bugis, suppa-suppa berarti buah supa. Secara terminologi suppa- suppa merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Tanjung Sembilang dengan cara membuat tali yang berwarna hitam yang berisi taring ikan hiu, tulisan rajah, dan buah supa yang berasal dari Mekkah yang mempunyai tujuan tertentu.³ Pembuatan suppa-suppa ini dilaksanakan oleh sanro yang merupakan dukun atau tetua adat setempat dan bisa juga dilaksanakan oleh orang tua bayi apabila mereka tau proses pelaksanaan pembuatan jimat tersebut.

Pelaksanaan tradisi suppa-suppa sendiri dapat dilaksanakan ketika bayi tersebut baru lahir, ada juga yang melaksanakan pada usia 7 hari, 40 hari ataupun beberapa bulan atau tahun setelah bayi anak tersebut lahir tetapi pada umumnya pemasangan suppa-suppa ini dilaksanakan ketika usia bayi berusia 7 hari.

Adapun sebelum pelaksanaan tradisi suppa-suppa ini terlebih dahulu menyiapkan beberapa hal yang mesti dipersiapkan yaitu benang hitam, taring ikan hiu, tulisan rajah, dan buah supa yang berasal dari Mekkah. Sebelum menggabungkan benda tersebut, sanro atau tetua adat membacakan doa-doa berupa shalawat dan zikir untuk keberkahan kepada bayi tersebut. Kemudian benda-benda tersebut digabungkan dengan cara dijahit menjadi satu yang disimpan di dalam kantong kecil yang berwarna hitam yang diikatkan ditali hitam tersebut. Setelah digabungkan sanro atau tetua adat memakaikan tali tersebut pada pinggang bayi. Tali tersebut dapat diikatkan pada pinggang bayi, pergelangan tangan ataupun pergelangan kaki bayi, tetapi pada umumnya tali tersebut diikatkan pada pinggang bayi. Masing-masing dari benda tersebut mempunyai tujuan dan makna. Tali yang berwarna hitam berfungsi agar bayi terhindar dari gangguan makhluk halus karena mereka meyakini bahwa, sesuatu yang berwarna hitam yang diikatkan di bayi tersebut tidak akan mendekati. Kemudian taring ikan hiu bertujuan agar bayi tidak terkena penyakit virus, tulisan rajah bertujuan agar bayi tidak mudah rewel dan mudah nangis akibat gangguan dari jin, dan terakhir yaitu buah supa yang didatangkan dari Mekkah yang diyakini akan mendatangkan keberkahan untuk bayi tersebut. Mereka meyakini bahwa dengan memakaikan suppa-suppa bayi tersebut akan terlindung dari hal-hal yang negatif baik itu penyakit maupun gangguan-gangguan makhluk halus seperti ilmu hitam dan tali tersebut bertujuan juga agar tidak terkena penyakit 'ain akibat dari pujian berlebihan yang ditujukan kepada bayi tersebut.

Setelah menjalani tradisi tersebut, mereka menyampaikan mayoritas pelaku tradisi ini mengalami keberhasilan di mana bayi yang mengikuti tradisi tersebut menjadi lebih tahan terhadap penyakit, baik yang diyakini berasal dari makhluk halus maupun penyakit medis, sehingga bayi tersebut mampu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif yang mungkin timbul. Penggunaan suppa-suppa ini bukan merupakan sebuah hal yang wajib untuk dilakukan dan tidak ada dampak apapun terhadap

³ Andi Intan Panangareng, pelaku tradisi dan informan 9, Kecamatan Samboja, Wawancara, 17 Februari 2024

orang yang tidak melakukan tradisi ini, kebanyakan mereka mengikuti tradisi ini merupakan faktor warisan dari nenek moyang yang mereka wariskan dan untuk menghargai leluhur mereka.

Adapun budaya dengan seluruh unsur-unsurnya merupakan fondasi yang membentuk perilaku dan perspektif sebuah kelompok masyarakat. Dengan demikian, budaya tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial individu, tetapi juga menjadi penentu bagi dinamika keseluruhan masyarakat tersebut. Berikut beberapa teori pembentukan kebudayaan dalam masyarakat:⁴

1) Teori Difusi Kebudayaan

Penyebaran elemen-elemen budaya tidak hanya terbatas pada perpindahan fisik kelompok manusia dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tetapi juga dapat disebabkan oleh perantara individu-individu tertentu yang membawa elemen-elemen budaya tersebut ke tempat yang jauh. Kelompok individu yang dimaksud meliputi pedagang, pelaut, dan para pemuka agama.

Ada bentuk difusi lain yang terjadi ketika unsur-unsur budaya menyebar karena individu-individu dari satu kelompok bertemu dengan individu-individu dari kelompok tetangga. Pertemuan-pertemuan antara kedua kelompok tersebut dapat terjadi melalui 3 cara yang berbeda yaitu:

(1) Hubungan Simbiotik

Hubungan di mana bentuk-bentuk budaya hampir tidak mengalami perubahan satu sama lain dapat dijelaskan sebagai hubungan di mana kebudayaan dari dua kelompok atau entitas saling berinteraksi dengan sedikit atau tanpa adanya perubahan signifikan dalam bentuk, norma, atau nilai-nilai budaya mereka. Ini mengindikasikan bahwa ada sedikit atau tidak ada pengaruh yang berarti yang terjadi antara kedua kebudayaan tersebut selama interaksi mereka.

(2) Penetration pacifique (pemasukan secara damai)

Salah satu contoh penetration pacifique adalah hubungan perdagangan memiliki dampak yang lebih luas daripada hubungan simbiotik. Unsur-unsur budaya asing yang dibawa oleh pedagang masuk ke dalam budaya penerima tanpa disengaja dan tanpa tekanan. Pemasukan unsur-unsur asing oleh para pemuka agama juga terjadi secara damai, namun dilakukan dengan sengaja, dan terkadang dengan paksaan.

(3) Penetration violante (pemasukan secara kekerasan/tidak damai)

Pemasukan secara tidak damai ini terjadi pada hubungan yang disebabkan oleh konflik bersenjata atau penaklukan. Penaklukan menjadi awal dari proses masuknya unsur-unsur budaya asing ke suatu daerah. Tahap selanjutnya adalah penjajahan, di mana

⁴ Indra Tjahyadi et.al, Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya, (Lamongan: Pagan Press, 2020), h. 29-23.

dimulainya proses masuknya unsur-unsur kebudayaan asing.

2) Teori Asimilasi

Secara umum, asimilasi adalah proses sosial di mana upaya dilakukan untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok manusia, serta untuk meningkatkan kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Dalam konteks ini, kelompok minoritas mengalami transformasi pada karakteristik budayanya dan menyesuaikannya dengan budaya mayoritas hingga akhirnya kehilangan identitas budayanya sendiri, dan menyatu dengan budaya mayoritas. Dengan demikian, perubahan identitas etnis dan kecenderungan asimilasi mungkin terjadi saat terdapat interaksi antara kelompok yang berbeda, serta adanya kesadaran dari masing-masing kelompok.

3) Teori Akulturasi

Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu berinteraksi dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur budaya asing tersebut secara bertahap diterima dan disesuaikan ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya identitas budaya tersebut.

Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara bagian-bagian dari kebudayaan yang sulit berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (covert culture) dengan bagian-bagian yang lebih mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (overt culture). Covert culture mencakup sistem nilai budaya, keyakinan keagamaan yang dianggap sakral, beberapa tradisi yang dipelajari sejak dini dalam proses sosialisasi, dan beberapa tradisi yang memiliki fungsi yang penting dalam masyarakat. Sementara itu, overt culture mencakup aspek fisik kebudayaan seperti peralatan dan barang-barang praktis, serta pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang memberikan kenyamanan.

Dalam beberapa teori yang telah disebutkan, tradisi suppa-suppa dapat diklasifikasikan sebagai budaya akulturasi. Ini karena tradisi tersebut melibatkan pencampuran antara tradisi suppa-suppa dengan pengaruh agama seperti memasukkan doa-doa berupa dzikir dan shalawat pada saat proses pemasangan tali tersebut kepada seorang anak. Adapun mereka mencampurkan agama dan tradisi tanpa mengubah identitas tradisi itu sendiri. Dengan demikian, meskipun unsur-unsur agama seperti doa berupa dzikir dan sholawat telah menyatu di dalam tradisi suppa-suppa tersebut, tradisi ini masih mempertahankan ciri khasnya yang asli. Pencampuran ini tentu akan menambah nilai sakral dalam proses pelaksanaan tradisi suppa-suppa dalam hal konteks keagamaan karena memasukkan doa dalam tradisi tersebut, kemudian dapat memperkaya makna karena agama juga masuk dalam bagian tradisi tersebut dan juga signifikansi dari

tradisi suppa- suppa dalam masyarakat yang melaksanakannya.

Dari wawancara terhadap beberapa informan, ditemukan bahwa masyarakat yang mempercayai adanya kekuatan dari hal-hal yang gaib mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, sehingga kepercayaan terhadap kekuatan gaib sering kali lebih kuat di kalangan pelaku tradisi dikarenakan pendidikan yang rendah, karena kurangnya pemahaman kritis dan akses informasi. Pendidikan yang terbatas dapat menghambat kemampuan seseorang untuk menganalisis fenomena tradisi secara logis, sehingga mereka cenderung mengandalkan mitos, tradisi, dan pengalaman pribadi. Selain itu, kondisi sosial dan budaya yang mendukung kepercayaan ini juga berperan penting, dengan lingkungan tersebut dapat menciptakan lingkungan di mana hal-hal gaib dianggap normal dan sah. Maka dari itu salah satu faktor kepercayaan terhadap terhadap kekuatan yang gaib salah satunya dikarenakan pendidikan yang rendah, sehingga dalam mempercayai adanya kekuatan gaib tidak dibarengin dengan analisis yang logis dan rasional.

b) Perspektif Kaidah Al-'Adah Muhakkamah Terhadap Tradisi Suppa-Suppa Saat Kelahiran Anak Saat Kelahiran Anak

Kaidah *al-'adah muhakkamah* bila dicermati secara umum, adat terbagi menjadi dua kategori yaitu adat *shahih* dan adat *fasid* ⁵ Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Adat *shahih*, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i tidak mengharamkan sesuatu yang halal tidak membatalkan sesuatu yang wajib tidak menggunakan cita kemaslahatan serta tidak mendorong timbulnya *mafsadah*.⁶
- b. Adat *fasid*, yakni tradisi yang berlawanan dengan dalil syar'i serta menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.

Jika dilihat dari segi sesuainya tradisi dengan syara' sebagai berikut:

- a. Dari aspek niat dan tujuan, tradisi ini bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dari berbagai makhluk halus yang masyarakat setempat percaya bahwa jin tersebut akan mengganggu bayi tersebut. Dalam tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap berniat bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan dari segala gangguan makhluk halus, tetapi dilain sisi mereka percaya setiap manusia mempunyai kembaran dari makhluk halus, agar tidak diganggu maka diikatkan tali hitam tersebut agar bayi tidak mendapat gangguan dan mendapatkan penjagaan dari makhluk halus tersebut dan pemilihan mengapa tali hitam karena mereka meyakini bahwa sesuatu jin atau

⁵ A. Djazuli, (Kaidah-Kaidah Fikih) Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 79.

⁶ Abdul Haq et.al, Formulasi Nalar Fiqh Konseptual (Buku Satu, (Surabaya, Khalista Cet. II, 2006), h. 292.

mahluk halus yang akan mengganggu bayi akan takut dengan benda yang berwarna hitam.

- b. Dari segi proses dan juga praktiknya, tradisi *suppa-suppa* dilaksanakan saat berusia 7, 40, atau beberapa tahun setelah anak tersebut lahir. Tradisi *suppa-suppa* ini terlebih dahulu mengumpulkan tali hitam, kantong hitam, taring ikan hiu, buah *supa*, dan kalimat rajah, kemudian tali hitam tersebut diikatkan kantong kecil yang berisi berupa taring ikan hiu, kalimat rajah, dan juga buah *supa* yang berasal dari Mekkah kemudian dijahit menjadi satu, sebelum dipasang terlebih dahulu *sanro* mendoakan untuk kebaikan bayi tersebut dan kemudian tali tersebut diikatkan di pinggang, pergelangan kaki ataupun pergelangan tangan bayi.
- c. Dari segi dampak setelah melaksanakannya tradisi tersebut beberapa informan mengatakan bahwa jimat tersebut berhasil mendatangkan perlindungan dari berbagai gangguan penyakit baik itu yang berasal dari gangguan mahluk halus maupun penyakit yang berasal dari medis karena pada awalnya bayi yang dipasangkan tali tersebut sering menangis dan sakit karena mereka meyakini ada gangguan dari mahluk halus setelah dipakaikan jimat tersebut anak tersebut tidak sering menangis dan tidak mudah terkena penyakit.

Dari hasil penelitian ini jika dilihat dalam kaidah *al-'adah muhakkamah*, tradisi *suppa-suppa* masuk ke dalam kategori hukum adat *fasid* karena tradisi *suppa-suppa* dari segi niatnya terdapat keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam meskipun dalam proses dan juga dampaknya tidak bertentangan sama sekali dengan syariat Islam.

Dengan alasan masyarakat tersebut mempercayai dan meyakini tradisi *suppa-suppa* ini dapat memberikan keselamatan serta perlindungan untuk bayi tersebut. Tradisi ini beberapa niatnya bertentangan dengan syariat Islam. Maka hal tersebut akan berpengaruh pada keimanan seseorang sehingga tidak bisa membedakan mana yang sunah Rasul dan mana tradisi buruk yang sudah dibawa oleh nenek moyang, maka dari itu perlu kesadaran beragama dan meningkatkan pengetahuan tentang ilmu agama dan ajaran Islam secara *kaffah*, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Meskipun tujuan utama dari tradisi *suppa-suppa* ini untuk keselamatan dan juga pertolongan bayi tersebut namun pada praktiknya beberapa niat ada yang tidak sesuai dengan syariat karena tujuannya sudah menyalahi syariat Islam dan bertentangan dengan syara' di mana mereka percaya bahwa ketika menggunakan tali tersebut akan dijaga oleh jin kembaran bayi tersebut, dan tali berwarna hitam diyakini akan terjaga dari gangguan mahluk halus meskipun pada dasarnya mereka meyakini bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan. Akan tetapi dilihat dari segi proses dan juga dampaknya

tidak ada yang menyalahi syariat Islam.

Menghormati nenek moyang merupakan hal yang lumrah di setiap daerah begitu pula khususnya di Desa Tanjung Sembilang, masyarakat meyakini adanya tali jimat tersebut akan membawa pertolongan dan keselamatan kepada seorang bayi. Pendapat pelaku tradisi ini tidak mengetahui adanya kaidah *al-'adah muhakkamah* terhadap tradisi *suppa-suppa* dikarenakan minimnya ilmu agama yang mereka ketahui bahkan mereka tidak yang mengetahui adanya sebuah kaidah tersebut mereka bahwa tradisi ini tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam oleh karena itu pelaksanaan yang mereka lakukan semata-mata untuk mendapatkan kebaikan, baik dari keselamatan, perlindungan, serta pertolongan yang pada dasarnya mereka niatkan dan tujuan hanya kepada Allah SWT tetapi pada beberapa niatnya ada yang kurang tepat menurut syariat Islam. Meskipun pada proses serta dampaknya tidak ada yang menyalahi syari.

D. Kesimpulan

Proses Pelaksanaan Tradisi Waktu dan Pelaksana: Tradisi ini umumnya dilakukan saat bayi berusia 7 hari. Ritual dipimpin oleh seorang Sanro (tetua adat atau dukun). Bahan Ritual: Sanro merangkai jimat menggunakan tali hitam, taring ikan hiu, buah supa (dari Mekkah), dan rajah (tulisan Arab atau ayat Al-Qur'an). Prosesi: Sebelum dipasangkan pada pergelangan tangan, pinggang, atau kaki bayi, Sanro membacakan doa berupa selawat dan zikir kepada Allah SWT demi keberkahan anak tersebut. 2. Tujuan dan Kepercayaan Masyarakat Fungsi Jimat: Masyarakat meyakini jimat ini dapat melindungi bayi dari gangguan makhluk halus (jin), menangkal penyakit medis maupun non-medis, serta menghindari penyakit 'ain (akibat pujian berlebihan). Makna Simbolis: Tali hitam dipercaya menakuti makhluk halus, taring hiu untuk menangkal virus, dan buah supa diyakini mendatangkan keberkahan. Faktor Kelestarian: Tradisi ini tetap bertahan karena kuatnya pengaruh warisan nenek moyang serta faktor pendidikan masyarakat yang cenderung rendah, sehingga mereka lebih mengandalkan mitos dan tradisi daripada analisis logis. 3. Analisis Kaidah Fikih (Al-'Adah Muhakkamah) Kategori 'Urf Fasid: Dalam perspektif hukum Islam, tradisi suppa-suppa dikategorikan sebagai 'urf fasid (adat yang rusak atau tidak valid). Penyimpangan Akidah: Meskipun prosesnya mengandung zikir dan doa kepada Allah, terdapat penyimpangan dari segi niat (niyah). Masyarakat meyakini adanya kekuatan pelindung dari benda jimat dan makhluk halus ("kembaran gaib"), yang dianggap tidak tepat secara akidah Islam. Status Hukum: Karena ketergantungan pada benda jimat tersebut, tradisi ini tidak memenuhi kriteria adat yang dapat dijadikan sandaran hukum yang sah dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abi Fadl, Jamaluddin. *Lisanul Arab*. Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2005.
- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Ahmad, Nada Abu. *Sang Bayi Kusambut Kelahiranmu dengan Sunnah-Sunnah Nabimu*. Solo: Kiswah Media, 2013.
- Al Hanafi Ad Dimasyqi, Ibnu Hamzah Al Husaini. *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. Ter., Wijaya, Suwarta et.al. Radar Jaya Offset: Jakarta, 1991.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Sehari-hari*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2015.
- Al-Asy'ats, Sulaiman. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994. Al-Jurjani, Asy-Syarif, *Al-Ta'rifat*. Semarang: Al-Haramain, 2012.
- Al-Suyuth, Jalaluddin. *Al-Aybah Wa Al-Nadzair*. Kairo-Dar El Salam, 2009.
- Andiko, Toha Andiko. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Asrori, Achmad Ma'ruf et.al. *Ber-Khitan Akikah Kurban yang benar menurut ajaran Islam*. Surabaya: Al Miftah, 1998.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1988. Bin Hajjaj, Abi Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Fikr, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana, 2014. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019. Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fhatoni, Abdurahman. *metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Haq, Husnul. *Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Islam*. Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017.
- Idris, Abdul Fatah et.al. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990. Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Sumenag: Mukjizat, 2007.
- Imam, Musbikin. *Ajaibnya Azan untuk Mencerdaskan Otak Anak Sejak Lahir*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Jazil, Saiful. *Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah, 'Urf sebagai metode istinbat Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Jumantoro, Totok et.al. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009. Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994. Miles et.al. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992. Moertopo, Ali. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta : CSIS, 1978.
- Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, Jakarta: Logos

- Wacana Ilmu, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musfir, Sa'id. *Buku Putih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani*. Terj., Abidin, Munirul. Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Muzammad Ali Firkus, Abu Abdil Muiz. *Sunnah-Sunnah Setelah Kelahiran*. Jakarta Timur : Pustaka Imam Bonjol, 2015.
- Muzammad, Abu Abdillah. *Hadis Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994. Nasution, Sri Ilham. *Antropologi Agama*. Jakarta: Pustaka Setia, 2010.
- Nata, Abdullah. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017. Shiddiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Sugiono. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2013.
- Suyono, Ariyono et.al. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997.
- Syihab, Umar Syihab. *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama, 1996.
- Sztompka, Piotr. *The Sociology of Social Change*. Terj., Alimandan. Sosiologi Perubahan Sosial, Cet. 8 Jakarta: Kencana, 2017.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*. Malang UIN Maliki Press, 2010.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Jakarta: Khatulistiwa Press, 2015.
- Waluyo, Bambang. *penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zainy, Muhammad Ma'sum. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al-Khodijah, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islam*. Beirut: Darul Fikr, 2018.

Artikel

- Al Ubaidillah, Ali Puddin et.al. "Pengaruh Budaya dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-hari pada Masyarakat di Kota Samarinda", dalam *jurnal Adat dan Budaya* edisi no. 2, Vol. 3, 2021.
- Amsal. "Uroe Peukan Dalam Tradisi Masyarakat Bireuen", dalam *jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP UNSYAH* edisi no. 1, Vol. 1, 2017.
- Bauto, Laode Monto. "Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)", dalam *jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* edisi no. 23, Vol. 2, 2014.
- Buhori. "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara", dalam *jurnal Al-Mashlahah* edisi no. 2, Vol. 13, 2017.
- Chairul, Arni. "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang", dalam *jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* edisi no.2, Vol. 5, 2019.
- Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi

- Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)", dalam *jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* edisi no. 2, Vol. 1, 2017.
- Djafar, Abu Bakar et.al. "Pendidikan Islam Pada Masa Bayi (Telaah Hadis Tentang Azan Bagi Bayi Baru Lahir)" dalam *jurnal Riset dan Kajian keislaman* edisi no. 2, Vol. 10, 2021.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih Al-'Adah Muhakkamah Dalam Bidang Muamalah", dalam *jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* edisi no. 1, Vol. 2, 2018.
- Furqan, Muhammad et.al. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i", dalam *jurnal Al-Nadhair* edisi no. 2, Vol. 1, 2022.
- Hatta, Muhammad. "Manfaat *Tahnik* dengan Kurma Bagi Kesehatan Bayi Yang Baru Lahir", dalam *jurnal Pandu Husada* edisi no. 2, Vol. 4, 2023.
- Hidayat, Fatmah Taufik et.al. "Kaedah *Adat Muhakkamah* Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)", dalam *jurnal Sosiologi USK* edisi no. 1, Vol. 9, 2016.
- Jasmiati. "Ketetapan Jumlah Hewan Aqiqah Menurut Imam Malik", dalam *jurnal Hukum Islam* edisi no. 1, Vol. 6, 2023.
- Khoiruddin, Muhammad Arif. "Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam", dalam *jurnal Agama dan Kebudayaan* edisi no. 1, Vol. 26, 2015.
- Mahdayeni et.al. "Manusia dan Kebudayaan "Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan", dalam *jurnal Manajemen Pendidikan Islam* edisi no. 2, Vol.7, 2019.
- Miharja, Deni. "Wujud Kebudayaan Masyarakat Adat Cikondang Dalam Melestarikan Lingkungan", dalam *jurnal Agama dan Lintas Budaya* edisi no. 1, Vol. 1, 2016.